



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 12/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 36/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan untuk melakukan penyesuaian terhadap Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 36/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah



diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 123/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017;
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
11. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81);
12. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal



Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 25/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016;

14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 29/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
15. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 31/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
16. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 32/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
17. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 tentang Penambahan Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye (APK), Desain dan Materi Kampanye, Lokasi Pemasangan APK, dan Pembatasan Dana Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
18. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 35/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 5/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2017;
19. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 36/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir



dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh  
Nomor 11/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2017;

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Aceh  
Nomor : 24/BA-KIP Aceh/II/2017 tanggal 7 Februari 2017  
tentang Penetapan Perubahan Jadwal dan Lokasi Kampanye  
Rapat Umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  
Aceh Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 36/Kpts/KIP  
Aceh/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN  
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum  
pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh Tahun  
2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan  
ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 7 Februari 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd

RIDWAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KIP ACEH





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
NOMOR 12/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 36/Kpts/KIP  
ACEH/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN  
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2017

JADWAL DAN LOKASI KAMPAYE RAPAT UMUM  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2017

No. URUT PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON	KABUPATEN/ KOTA	LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM	TANGGAL PELAKSANAAN	KET
1	Ir. H. TARMIZI A. KARIM, M.Sc/	BANDA ACEH	LAPANGAN PARKIR STADION HARAPAN BANGSA GAMPONG LHONG RAYA KEC. BANDA RAYA	14 JANUARI 2017	
	Ir. H. T. MACHSALMINA ALI, MM	BIREUEN	LAPANGAN BLANG ASAN MATANG GLUMPANG DUA KEC. PEUSANGAN	4 FEBRUARI 2017	
2	ZAKARIA SAMAN/	PIDIE	LAPANGAN BOLA KAKI GAMPONG JOJO KECAMATAN MUTIARA TIMUR (LAPANGAN BOLA KAKI KOTA BEUREUNUEN)	26 JANUARI 2017	
	Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng	ACEH UTARA	LAPANGAN LANDING KECAMATAN LHOKSUKON	7 FEBRUARI 2017	
3	Dr. Ir. H. ABDULLAH PUTEH, M.Si/	LANGSA	LAPANGAN MERDEKA KOTA LANGSA	10 FEBRUARI 2017	
	SAYED MUSTAFA USAB AL-IDROES, SE, M.Si	NAGAN RAYA	LAPANGAN BOLA KAKI LEUPE, KECAMATAN KUALA	29 JANUARI 2017	



4	dr. H. ZAINI ABDULLAH/ Ir. H. NASARUDDIN, M.M	PIDIE ACEH TENGAH	LAPANGAN ALUN-ALUN KOTA SIGLI LAPANGAN PACUAN KUDA BELANG BEBANGKA PEGASING TAKENGON	7 FEBRUARI 2017 9 FEBRUARI 2017
5	H. MUZAKIR MANAF/ Ir. H. T. A. KHALID, M.M	NAGAN RAYA BIREUEN	LAPANGAN BOLA KAKI LEUPE, KECAMATAN KUALA LAPANGAN BOLA KAKI KECAMATAN PANDRAH (BATEE GLUNGKUH)	2 FEBRUARI 2017 11 FEBRUARI 2017
6	drh. H. IRWANDI YUSUF, M.Sc/ Ir. H. NOVA IRIANSYAH, M.T	BIREUEN BANDA ACEH	LAPANGAN BLANG ASAN MATANG GLUMPANG DUA KEC. PEUSANGAN LAPANGAN PARKIR STADION HARAPAN BANGSA GAMPONG LHONG RAYA KEC. BANDA RAYA	21 JANUARI 2017 11 FEBRUARI 2017

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 7 Februari 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd

RIDWAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KIP ACEH

